



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 276 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PERIODE 2024-2028

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas secara inklusif dan khusus, perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas Periode 2024-2028;
- b. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

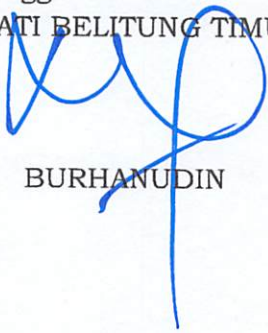
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PERIODE 2024-2028.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Periode 2024-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

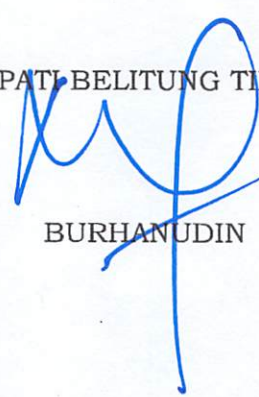

BURHANUDIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PERIODE 2024-2028

- A. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
- C. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.
7. Nopriyanti, A.Md.Keb
(Pengelola Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur)
8. Ari Mulyanto, S.Pd
(Tenaga Ahli Pendidikan Luar Biasa)
9. Endah Rokhmaniati, S.Pd
(Tenaga Ahli Pendidikan Luar Biasa)
10. Andi Prabowo, S.Pd
(Tenaga Ahli Pendidikan Inklusif)
11. Widya Puspita, S.Pd
(Tenaga Ahli Pendidikan Inklusif)
12. Chintami Lupitasari, S.Pd
(Praktisi Bahasa Isyarat)
13. Cindy Nadila, S.Pd
(Praktisi Bahasa Isyarat)

14. Herri Alfianto, S.Pd
(Praktisi Simbol Braille)
15. Resti Amalia, S.Pd
(Praktisi Simbol Braille)
16. Nanin Ardiyanti, S.Pd
(Praktisi Isyarat Raba)
17. Destha Julian Firzani, S.Pd
(Praktisi Isyarat Raba)
18. Haschvin Noviady
(Praktisi Teknologi Adaptif)
19. Nurul Barlianti, S.Pd
(Praktisi Teknologi Adaptif)
20. dr. Yohannes Adinatha, Sp.A
(Dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah
Muhammad Zein)
21. Mios Fitriana Pradika, S.Psi. M.Psi
(Psikolog Klinis pada Rumah Sakit Umum Daerah
Muhammad Zein)
22. Andini, A.Md.F.T
(Fisioterapis pada Rumah Sakit Umum Daerah
Muhammad Zein)
23. Ekania Sianipar, Amd.O.T
(Okupasi Terapis pada Rumah Sakit Umum Daerah
Muhammad Zein)
24. Helen Pratiwi, A.Md.Kes
(Terapis Wicara pada Rumah Sakit Umum Daerah
Muhammad Zein)
25. Deisy. A, S.Pd
(Koordinator Guru Bimbingan Konseling)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN